



NOTARIS & PPAT

SIHINTA NATALIA SANIPAR, S.H., M.Kn

KABUPATEN SUKABUMI

Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 338/Kep-400.20.3/VIII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018

Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU - 0035.AH.02.01 TAHUN 2021 Tanggal 05 November 2021

SALINAN / GROSSE AKTA

Judul :

**AKTA PENEGASAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
BERSAMA (BUMDESMA) NAGRAK BINA BERDAYA LKD
"BUMDESMA NABIYA"**

Nomor : - 09 -

Tanggal : 13 Maret 2023

Kantor :

**Jl. Raya Karang Tengah No. 767, Desa Karang Tengah
Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat - 43351**

Telp. 0266 6530277 Hp. 0859 3107 1777

Email : notarissns767@gmail.com

AKTA PENEGASAN PENDIRIAN

BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA)

NAGRAK BINA BERDAYA LKD "BUMDESMA NABIYA"

Nomor : 09.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 13-03-2023 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh tiga). -----
- Pukul 15.00 (lima belas titik nol-nol) Waktu ----- Indonesia Barat. -----
- Berhadapan dengan saya, **SHINTA NATALIA SIANIPAR**, --
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Kabupaten Sukabumi, dengan dihadiri oleh para saksi -
yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

I. Tuan **ENDANG TARYANA**, **Sarjana Teknik**, lahir di
Sukabumi, pada tanggal 15-12-1985 (lima belas
Desember seribu sembilan ratus delapan puluh ----
lima), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat
tinggal di Kabupaten Sukabumi, Kp. Cijulang, ----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa ----
Darmareja, Kecamatan Nagrak, pemegang Nomor Induk
Kependudukan : 3202121512850006, berlaku hingga --
seumur hidup; -----

II. Tuan **ASEP RUDI SUPANDI**, lahir di Sukabumi, pada
tanggal 26-11-1977 (dua puluh enam Nopember
seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal
di Kabupaten Sukabumi, Kp. Sinagar, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Nagrak Utara,
Kecamatan Nagrak, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan : 3202122611770002, berlaku hingga --



seumur hidup: -----

III. Nyonya **ARIN YUSTINI SOWENTI**, lahir di Sukabumi, pada tanggal 01-06-1979 (satu Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Kp. Nagrak, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3202124106790005, berlaku hingga seumur hidup: -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, --- dari identitasnya. -----
- Para penghadap menerangkan dalam akta ini, bahwa --- mereka telah bersepakat untuk bersama-sama mendirikan **BUNDESA NAGRAK BINA BERDAYA LKD** selanjutnya cukup --- disingkat "**BUNDESA NABIYA**". -----
- Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 -- (delapan) Tahun 2005 (dua ribu lima) tentang ----- perubahan atas Undang-Undang nomor 32 (tiga puluh -- dua) Tahun 2004 (dua ribu empat) tentang Pemerintah -- Daerah, sebagaimana dimanatkan dalam Bab VII (tujuh) bagian kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat -- mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan ---- kebutuhan dan potensi Desa dengan harapan dapat ----- meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarakan Pasal 78 (tujuh puluh delapan) PP 72 ---- (tujuh puluh dua) Tahun 2005 (dua ribu lima) Tentang Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 (dua puluh) Tahun 2006 (dua ribu enam) menetapkan

tentang Badan Usaha Milik Desa, maka disusunlah BUMDes dengan anggaran dasar sebagai berikut : -----

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

1) Badan Usaha Milik Desa Bersama ini bernama **BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA NAGRAK BINA BERDAYA LKD** selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut **BUNDESA NABIYA**; -----

2) **BUNDESA NABIYA** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdiri pada tanggal 23-11-2022 (dua puluh tiga Nopember dua ribu dua puluh dua) untuk jangka waktu yang tidak terbatas; -----

3) BUM Desa Bersama berkedudukan di Jalan Sinagar No.54, (RT.001/RW.001), Desa Nagrak Utara, ----- Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. -----

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

1) Maksud pendirian **BUNDESA NABIYA** adalah upaya ---- mewujudkan Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan pengelola Dana Bergulir Masyarakat ---- dalam memanfaatkan potensi guna pengembangan usaha bersama agar mencapai nilai ekonomi yang berdaya -- sainsng untuk sebesar-besarnya kesejahteraan ---- masyarakat; -----

2) Tujuan pendirian **BUNDESA NABIYA** adalah : -----

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui ----- pengelolaan usaha, pengembangan investasi, ----- produktivitas perekonomian dan potensi sumber ---

- daya lokal; -----
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui -----
penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan
kebutuhan masyarakat; -----
- c. membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja --
bagi masyarakat dan kegiatan lainnya yang -----
bermanfaat dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- d. memperoleh hasil usaha atau laba bagi peningkatan
pendapatan asli Daerah; dan -----
- e. mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat di
Desa-Desa Jukung wilayah Kecamatan Nagrak. -----

BAB III

JENIS USAHA

PASAL 3

- 1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana -----
dimaksud dalam pasal 2, **BUNDESKA NABITA** menjalankan
usaha-usaha : -----
- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar
dan eceran yang meliputi : -----
- 1. Perdagangan besar usaha perdagangan besar
makanan dan minuman lainnya seperti tepung
beras, tepung tapioca, caramell, ketupuk udang
dan lain-lain. Termasuk perdagangan besar
makanan untuk hewan peliharaan dan makanan
ternak; -----
- 2. Perdagangan Eceran berbagai macam barang yang
mencakup usaha perdagangan eceran berbagai ---
jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan ---
makanan/minuman, atau tembaku dengan harga --
yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil

- dan membayar sendiri kepada Kasir (self -----
service/swalayan), menjual beberapa barang ---
bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah -
tangga, mainan anak-anak, kosmetik dan -----
pakaiannya; -----

- b. Menjalankan kegiatan usaha dibidang produksi atau
industry pakaian jadi (konveksi) dari tekstil; --
- c. Menjalankan usaha dalam bidang telekomunikasi
yang meliputi jasa jual kembali akses internet; -
- d. Menjalankan usaha dalam bidang ekspedisi yang
menyelenggarakan kegiatan penerimaan yang
menyelenggarakan kegiatan penerimaan barang baik
domestik maupun internasional; -----
- e. Menjalankan usaha penjualan produk skala Usaha
Kecil dan Menengah (UKM) yaitu perdagangan besar
atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang
mencakup usaha agen yang menerima komisi,
perantara (makelar), perantara, dan pedagang
besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang
di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak
lain. Keingatannya meliputi : -----

- 1. Agen komisi, broker barang dan seluruh
perdagangan besar lainnya yang menjual atas
nama dan tanggungan pihak lain, kegiatan yang
terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama
atau melakukan transaksi atas nama perusahaan,
termasuk melalui internet; dan -----
- 2. Agen yang terlibat dalam perdagangan seperti
bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan
baku tekstil dan barang setengah jadi, bahan

bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk, makanan, minuman dan tembakau, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit, kayu-kayuan dan bahan bangunan, mesin termasuk mesin kantor dan computer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furniture, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras, kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; -----

f. Menjalankan usaha simpan pinjam melalui Lembaga Keuangan Mikro Konvensional yang kegiatan usahanya menjalankan usahanya secara konvensional, meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha; dan -----

g. Kegiatan usaha lainnya yang sah. -----
2) Dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1), **BUMDESMA NABIYA** wajib mematuhi perundang-undangan. -----

BAB IV -----
ORGANISASI BUMDESMA NABIYA -----

PASAL 4 -----

Organisasi **BUMDESMA NABIYA** terdiri atas : -----
a. Musyawarah antar Desa: -----
b. Penasihat; -----
c. Pelaksana Operasional; dan -----
d. Pengawas. -----

BAGIAN KESATU -----
MUSYAWARAH ANTAR DESA -----

PASAL 5 -----

- Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah forum musyawarah para Wakil Desa penyerta modal, masyarakat peserta modal, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas **BUMDESMA NABIYA**, berperan sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan sekaligus memegang kekuasaan tertinggi dalam menetapkan garis besar kebijakan pengelolaan **BUMDESMA NABIYA**, dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut MAD. -----

PASAL 6 -----

- MAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, berwenang : -
a. Menetapkan Anggaran Dasar **BUMDESMA NABIYA** dan perubahannya; -----
b. Membahas dan memutuskan system tatakerja anggota penasihat dan Dewan Penasihat; -----
c. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap Direktur **BUMDESMA NABIYA**; -----
d. Mengangkat dan memberhentikan pengawas; -----
e. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada **BUMDESMA NABIYA**; -----
f. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat; -----
g. Memberikan persetujuan atas pinjaman dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar **BUMDESMA NABIYA**; -----

h. Memberikan persetujuan atas rencana kerja sama dengan pihak lain; -----

i. Menetapkan pembagian besaran laba bersih **BUMDESMA NABIYA**; -----

j. Memutuskan penghentian kegiatan usaha dan/atau penutupan unit **BUMDESMA NABIYA**; -----

k. Menetapkan sasaran prioritas penggunaan hasil usaha atau laba **BUMDESMA NABIYA** bagian masyarakat Desa; -

l. Menerima Laporan tahunan **BUMDESMA NABIYA**; -----

m. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian suatu unit usaha dengan asset pada unit lain pada **BUMDESMA NABIYA**; -----

n. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh Dewan Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian **BUMDESMA NABIYA** yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian; -----

o. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban; -----

p. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional **BUMDESMA NABIYA** karena keadaan tertentu; -----

q. Menunjuk tim likuidasi dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha **BUMDESMA NABIYA**; -

r. Meminta pertanggungjawaban tim likuidasi; dan -----

s. Memerintahkan pengawas dan/atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigative dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang

Direksi dan/atau pegawai **BUMDESMA NABIYA**. -----

PASAL 7 -----

- MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 terdiri atas : -----

a. MAD Tahunan; dan -----

b. MAD Khusus. -----

PASAL 8 -----

1) MAD Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diselenggarakan oleh Dewan Penasihat dibantu pelaksana operasional dan pengawas dalam rangka penyempaian laporan tahunan **BUMDESMA NABIYA**;

2) MAD Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut : -----

a. Pelaksana operasional menyampaikan laporan tahunan dan rancangan rencana program kerja untuk ditelaah oleh pengawas dan Dewan Penasihat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan MAD; -----

b. Pengawas menyusun laporan tahunan pengawas; --

c. Dewan penasihat menyusun Laporan tahunan kepenasihatian; -----

d. Pemaparan laporan tahunan pelaksana operasional;

e. Pemaparan laporan tahunan Pengawas; -----

f. Pemaparan laporan tahunan Dewan Penasihat; -----

g. Pemaparan rancangan rencana program kerja pelaksana operasional; -----

h. Tanggapan, usul dan saran peserta; -----

i. Pembahasan dan penetapan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal **BUMDESMA NABIYA** mempunyai laba atau keuntungan; -----

j. Pembahasan dan penetapan langkah-langkah menutupi kerugian usaha, dalam hal **BUNDESSA NABIYA** mengalami Kerugian; -----

k. Kesimpulan persetujuan laporan tahunan dan penetapan rencana program kerja pelaksanaan operasional. -----

3) Persetujuan laporan tahunan dan penetapan rencana program kerja pelaksanaan operasional. -----

PASAL 9 -----

1) MAD Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan memaksa yang mengharuskan adanya keputusan segera, meliputi : -----

a. Terjadi kekosongan pada jabatan Direksi; -----

b. Pemberhentian tetap Direksi; -----

c. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional **BUNDESSA NABIYA** karena keadaan tertentu; -----

d. Menyepakati bantuan pihak berkompeten untuk melakukan pemeriksaan/audit lanjutan dalam hal terdapat indikasi kerugian yang disebabkan karena kelalaian dan/atau unsur kesengajaan; ---

e. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawabannya; ---

f. Penghentian seluruh kegiatan usaha **BUNDESSA NABIYA**; -----

g. Menunjuk tim likuidasi dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau

Kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha **BUNDESSA NABIYA**; -----

h. Meminta pertanggungjawaban tim likuidasi; -----

i. Adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan perubahan terhadap system organisasi **BUNDESSA NABIYA**; dan -----

j. Usulan tambahan penyertaan modal. -----

2) MAD Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan oleh pengawas kepada penasihat. -----

PASAL 10 -----

1) Peserta MAD terdiri atas : -----

a. Dewan Penasihat; -----

b. Pelaksana operasional; -----

c. Pengawas; -----

d. Kepala Desa atau perangkat desa yang mewakili dari masing-masing Desa Penyerta modal; -----

e. Ketua BPD atau anggota yang mewakili dari masing-masing Desa penyerta modal; dan -----

f. Unsur masyarakat. -----

2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f adalah orang perserongangan yang berkaitan dengan usaha **BUNDESSA NABIYA** baik sebagai pelaku usaha, pengurus kelompok usaha dan/atau penerima manfaat pada kegiatan **BUNDESSA NABIYA** ataupun wakil organisasi masyarakat yang menjadi penyerta modal; ---

3) MAD dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh semua unsur peserta sebagaimana ketentuan pada ayat 1; ---

4) MAD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris rapat yang dipilih atau ditunjuk dari dan oleh peserta sebagaimana -----

Ketentuan pada ayat 1; -----

- 5) Keputusan MAD sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah terdiri atas Ketua dan Sekretaris rapat. -----

BAGIAN KEDUA

PENASIHAT

PASAL 11

- Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas : -----
- a. Anggota penasihat; dan -----
- b. Dewan penasihat. -----

PASAL 12

- 1) Anggota penasihat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a, terdiri atas para Kepala Desa dari Desa penyerta modal dan 1 (satu) orang dari unsur Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Kecamatan Nagrak atau unsur masyarakat penyerta modal; -----

- 2) Anggota penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki wewenang : -----

- a. Mengajukan usul, saran dan pendapat berkenaan dengan pengelolaan kegiatan usaha **BUNDESMANABIYA** kepada Dewan Penasihat; -----
- b. Mengajukan musyawarah anggota penasihat kepada Dewan Penasihat; -----
- c. Ikut serta menelaah laporan tahunan **BUNDESMANABIYA**; -----

- d. Ikut serta dalam memberikan pertimbangan pengembangan usaha dan system organisasi -----

BUNDESMANABIYA. -----

- 3) Dalam **BUNDESMANABIYA** memperoleh hasil usaha atau laba, anggota penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan insentif dan/atau transport; -----

- 4) Anggota penasihat dari unsur Kepala Desa penyerta modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih 1 (satu) orang untuk menjadi Dewan penasihat; -----

- 5) 1 (satu) orang anggota penasihat dari unsur Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Kecamatan Nagrak atau unsur masyarakat penyerta modal secara langsung menjadi Dewan Penasihat; -----

- 6) Tata kerja anggota penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kepenasihatan **BUNDESMANABIYA**. -----

PASAL 13

- 1) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan unit kerja pelaksana harian fungsi kepenasihatan **BUNDESMANABIYA**; -----
- 2) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari ketua dan Sekretaris; -----
- 3) Ketua dan Sekretaris Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota penasihat terpilih sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat 5 dan ayat 6; -----

- 4) Tata kerja Dewan Penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kepenasihatan **BUNDESMANABIYA**. -----

PASAL 14

- Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 -----

- Bertugas : -----
- a. Melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
 - b. Melakukan pengendalian terhadap kebijakan pengelolaan **BUMDESMA NABIYA**; -----
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan tahunan kepada MAD; -----
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang pelaksana operasional dan pengawas **BUMDESMA NABIYA**; -----
 - e. Melakukan investigasi apabila terjadi indikasi penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh pelaksana operasional atau pengawas; -----
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diamanatkan oleh MAD. -----
- PASAL 15** -----
- Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berwenang : -----
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan anggota penasihat; -----
 - b. Menyusun rancangan perubahan Anggaran Dasar; -----
 - c. Menyusun Anggaran Rumah Tangga **BUMDESMA NABIYA** dan/atau perubahannya; -----
 - d. Mengkaji rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada MAD; -----
 - e. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan MAD; -----
 - f. Dalam keadaan tertentu dapat menonaktifkan pelaksana operasional; -----
 - g. Mengesahkan analisa ekonomi rencana kegiatan usaha -----

- dalam rangka usulan penambahan penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat; -----
- h. Menelaah laporan tahunan **BUMDESMA NABIYA** sebelum diajukan kepada MAD; -----
 - i. Mengesahkan laporan tahunan **BUMDESMA NABIYA** berdasarkan keputusan MAD; -----
 - j. Memberikan persetujuan atas pinjaman **BUMDESMA NABIYA** dengan jumlah tertentu sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar **BUMDESMA NABIYA**; dan -----
 - k. Memberikan persetujuan atas rencana kerja sama **BUMDESMA NABIYA** dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar **BUMDESMA NABIYA**. -----
- PASAL 16** -----
- Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berhak memperoleh insentif dan/atau transport. -----
- BAGIAN KETIGA** -----
PELAKSANA OPERASIONAL -----
- PASAL 17** -----
- 1) **BUMDESMA NABIYA** diurus dan dikelola oleh pelaksana operasional, yang terdiri atas : -----
 - a. Direksi; dan -----
 - b. Pegawai **BUMDESMA NABIYA**. -----
 - 2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dipimpin oleh Direktur dibantu Sekretaris dan Bendahara; -----
 - 3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk periode pertama masa bakti dimandatkan kepada unit pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat -----

sebagaimana dimaksud ayat 1, maka Direktur yang bersangkutan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap, dan diwajibkan untuk mengganti seluruh kerugian **BUMDESMA NABIYA** yang telah dilakukannya dan/atau mempertanggungjawabkan dihadapan hukum. --

PASAL 19

- Direktur dapat diberhentikan tetap oleh MAD karena :
 - a. Tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana ketentuan pasal 17 ayat 5; -----
 - b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan terbukti kinerja keuangan **BUMDESMA NABIYA** semakin menurun; -----
 - c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Standar Operasional, Prosedur **BUMDESMA NABIYA** dan/atau peraturan lainnya yang berlaku dalam **BUMDESMA NABIYA**; -----
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan **BUMDESMA NABIYA**; -----
 - e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang sehatusnya dihormati sebagai Direktur **BUMDESMA NABIYA**; -----
 - f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan -----
 - g. Mengundurkan diri. -----
- PASAL 20** -----
- 1) Jika terjadi kekosongan jabatan Direktur akibat dinonaktifkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20, maka pelaksanaan tugas dapat didelegasikan kepada sekretaris dan/atau bendahara; -----
- 2) Penggantian antar waktu Direktur akibat meninggal -

dunia atau diberhentikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20, dilakukan melalui mekanisme sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 17. -

PASAL 21

- Direktur bertugas : -----
 - a. Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian semua kegiatan usaha **BUMDESMA NABIYA**; -----
 - b. Menyusun rancangan rencana program kerja dan mengendalikan pelaksanaan program kerja **BUMDESMA NABIYA**; -----
 - c. Menyusun laporan bulanan pelaksanaan pengelolaan usaha **BUMDESMA NABIYA**; -----
 - d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha **BUMDESMA NABIYA**; -----
 - e. Mengordinasikan penyusunan Analisa ekonomi rencana kegiatan usaha dalam rangka usulan penambahan penyeretaan modal Desa dan/atau masyarakat dengan pengawas dan Dewan Penasihat. -----
- PASAL 22** -----
- Direktur berwenang : -----
 - a. Menyusun Anggaran Rumah Tangga dan Standar Operasional Prosedur kegiatan usaha **BUMDESMA NABIYA**; -----
 - b. Menyusun rancangan perubahan Anggaran Dasar; -----
 - c. Mengambil keputusan terkait kebijakan operasional pengelolaan usaha **BUMDESMA NABIYA** yang sesuai dengan garis besar kebijakan sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan MAD; -----
 - d. Mengordnasikan pelaksanaan program kerja **BUMDESMA-**

NABIYA dengan Dewan Penasihat dan Pegawai; -----

- e. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan pegawai **BUMDESMA NABIYA**; -----
- f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris, Bendahara dan pegawai **BUMDESMA NABIYA**; -----
- g. Melakukan pinjangan atas nama **BUMDESMA NABIYA**; -----
- h. Melakukan Kerjasama atas nama **BUMDESMA NABIYA** dengan pihak lain; -----
- i. Melaksanakan pembagian hasil usaha atau laba **BUMDESMA NABIYA** sesuai Anggaran Dasar; dan -----
- j. Mengatur dan mengurus keuangan **BUMDESMA NABIYA** serta program-program kerja yang telah disetujui oleh MAD. -----

PASAL 23 -----

- Direktur berhak : -----
- a. Mewakili **BUMDESMA NABIYA** didalam dan diluar Pengadilan; -----
- b. Memperoleh penghasilan berupa gaji tetap dan tunjangan setiap bulan yang besarnya menyesuaikan dengan pendapatan **BUMDESMA NABIYA** serta dituangkan dalam rencana program kerja **BUMDESMA NABIYA**. -----

PASAL 24 -----

- 1) Sekretaris dan Bendahara sebagai dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas persetujuan MAD; -----
- 2) Dalam hal Direktur mengangkat Sekretaris dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memperhatikan kriteria persyaratan : -----
 - a. Persyaratan Umum : -----
 - 1. Penduduk Desa dalam wilayah administratif -----

Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi; -----

- 2. Berusia minimal 21 tahun dan maksimal 56 tahun; -----
- 3. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas); -----
- 4. Bebas narkoba; -----
- 5. Memiliki integritas sebagai pelaksana ----- operasional; -----
- 6. Berpendidikan minimal S1TA atau sederajat; -----
- 7. Tidak memiliki riwayat pekerjaan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit ataupun ----- bermasalah; -----
- 8. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; -----
- 9. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; -----
- 10. Memiliki kemampuan memimpin dan bekerja sama secara tim; -----
- 11. Tidak sedang menduduki jabatan Perangkat Desa, BPD, dan pengurus pada Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tenaga profesional yang ----- memiliki tugas pendampingan di Desa; -----
- 12. Tidak sedang menduduki jabatan Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Kepolisian Negara atau jabatan lain pada institusi pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk merangkap jabatan Direktur atau pegawai pada Badan Usaha Milik Pemerintah atau swasta; dan-----

13. Tidak sedang menduduki jabatan pada struktur organisasi partai politik. -----

b. Persyaratan Khusus : -----

1. Persyaratan Sekretaris : -----

i. Mampu mengoperasikan computer (minimal Microsoft Word dan Excell); -----

ii. Memiliki kemampuan komunikasi; dan -----

iii. Mampu melakukan kerjasama secara tim. -----

2. Persyaratan Bendahara : -----

i. Mampu mengoperasikan computer (minimal Microsoft Word dan Excell); -----

ii. Mampu membuat pembukuan standar akuntansi; dan -----

iii. Mampu melakukan kerjasama secara tim. -----

3. Penganngkatan Sekretaris dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Direktur. -----

PASAL 25 -----

- Ketentuan mengenai tata cara penganngkatan dan pemberhentian, pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak sekretaris dan bendahara diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

PASAL 26 -----

1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan usaha, Direktur dapat mengangkat pegawai **BUNDESMA NABIYA**:-

2) Penganngkatan pegawai **BUNDESMA NABIYA** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempertimbangkan kondisi keuangan, kebutuhan, profesionalisme dan keahlian; -

3) Tata cara penganngkatan dan pemberhentian pegawai **BUNDESMA NABIYA** diatur dalam anggaran rumah tangga

dan/atau standar operasional prosedur rekrutmen pegawai **BUNDESMA NABIYA**. -----

PASAL 27 -----

1) Pegawai **BUNDESMA NABIYA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 mempunyai tugas dan wewenang; -----

a. Menjalankan aktivitas usaha sesuai perencanaan yang dibuat oleh Direktur **BUNDESMA NABIYA**; -----

b. Menjalakan kegiatan dan/atau program kerja **BUNDESMA NABIYA** sesuai prosedur yang dibuat oleh

Direksi **BUNDESMA NABIYA** dan/atau sesuai tuntutan sistem tata Kelola pada unit usaha berbadan

hukum; -----

c. Melaksanakan kegiatan tata niaga pada unit usaha yang bergerak dibidang perdagangan; -----

d. Melaksanakan pekerjaan sesuai deskripsi yang ditetapkan Direktur dan/atau sesuai sistem tata kerja dan tata usaha pada unit usaha yang berbadan hukum; -----

e. Menyusun standar operasional prosedur sesuai unit usaha yang dikelola. -----

2) Sistem pertanggungjawaban pegawai **BUNDESMA NABIYA** diatur secara berjenjang sesuai posisi jabatan yang ditetapkan Direktur; -----

3) Hak dan kewajiban pegawai **BUNDESMA NABIYA** diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

BAGIAN KEMPAT -----

PENGAWAS -----

PASAL 28 -----

1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d- berjumlah maksimal 3 (tiga) orang terdiri atas ---

- Ketua dan anggota; -----
- 2) Pengawas sebagaimana dimaksud oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat penyerta modal pada **BUMDESMA NABIYA**; -----
- 3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat meliputi : -----
- a. Penduduk Desa dalam wilayah administratif Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi; -----
 - b. Berusia minimal 35 tahun; -----
 - c. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas); -----
 - d. Bebas narkoba; -----
 - e. Memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas; -----
 - f. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat; -----
 - g. Tidak memiliki riwayat pekerjaan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit ataupun bermasalah; -----
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; -----
 - i. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenal usaha dan pembukuan; -----
 - j. Tidak sedang menduduki jabatan perangkat Desa, BPD, dan pengurus pada lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau tenaga profesional yang ----- memiliki tugas pendampingan di Desa; -----
 - k. Tidak sedang menjadi Aparatur Sipil Negara; -----
 - l. Tidak sedang menduduki jabatan pada Badan Usaha Milik Pemerintah, Badan Usaha Milik Pemerintah

- Daerah, Badan Usaha Milik Desa atau perusahaan swasta; -----
- m. Tidak sedang menduduki jabatan pada struktur organisasi partai politik. -----
- 4) MAD memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2; -----
- 5) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 diangkat sebagai pengawas yang ditetapkan dengan keputusan Dewan Penasihat. -----
- Pasal 29** -----
- Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Antar Desa karena alasan : -----
- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; -----
 - b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, standar operasional prosedur dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku dalam **BUMDESMA NABIYA**; -----
 - c. Terlibat dalam Tindakan yang merugikan **BUMDESMA NABIYA**; -----
 - d. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan -----
 - e. mengundurkan diri. -----
- Pasal 30** -----
- Pengawas bertugas : -----
- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja **BUMDESMA NABIYA**; -----
 - b. Melakukan pemeriksaan pembukuan dan/atau laporan keuangan **BUMDESMA NABIYA** secara periodik; -----
 - c. Menyampaikan Laporan hasil pengawasan pelaksanaan

- Program kerja dan pemeriksaan keuangan kepada Dewan Penasihat: -----
- d. menelaah laporan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Usaha BUM Desa; dan -----
- e. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam MAD. -----
- Pasal 31** -----
- Pengawas Berwenang : -----
- a. Menelaah rancangan rencana program kerja **BUMDESMANABIYA**; -----
- b. Ikut serta menyusun Anggaran Ramah Tangan **BUMDESMANABIYA**; -----
- c. Membuat kajian atas rencana pinjaman **BUMDESMANABIYA** dengan pihak lain; -----
- d. Memberikan pertimbangan rencana kerjasama **BUMDESMANABIYA** dengan pihak lain; -----
- e. Ikut serta menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal; -----
- f. Melakukan audit investigatif apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang pelaksanaan operasional yang berpotensi merugikan keuangan **BUMDESMANABIYA** yang berpotensi dapat merugikan **BUMDESMANABIYA**; dan -----
- g. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas pengawasan dapat meminta dokumen dan/atau berkas pembukuan **BUMDESMANABIYA** kepada pelaksana operasional. -----
- Pasal 32** -----
- Pengawas berhak memperoleh penghasilan berupa honor dan tunjangan transport setiap bulan yang besarnya -----

- disesuaikan dengan kondisi pendapatan **BUMDESMANABIYA**. -----
- BAB V** -----
- MODAL, ASET, HIBAH, DAN PINJAMAN** -----
- BAGIAN KESATU** -----
- MODAL** -----
- Pasal 33** -----
- 1) Modal awal **BUMDESMANABIYA** sejumlah -----
- Rp.10.151.000.000,- (sepuluh milyar seratus lima puluh satu juta rupiah);** -----
- 2) Modal awal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas : -----
- a. Penyertaan Modal Desa dengan total nilai **Rp.1.151.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah)** dengan porsi **11,34% (sebelas koma tiga empat perseratus);** -----
- b. Penyertaan modal masyarakat Desa dengan total nilai **Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah)** dengan porsi **88,66% (delapan puluh delapan koma enam enam perseratus);** -----
- 3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas : -----
- a. Penyertaan Modal Desa Cihanyawar dengan total nilai **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);** -----
- b. Penyertaan Modal Desa Nagrak Utara dengan total nilai **Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);** -----
- c. Penyertaan Modal Desa Darmareja dengan total nilai **Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);** -----
- d. Penyertaan Modal Desa Balekambang dengan total -----

- nilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) : -
- e. Penyertaan Modal Desa Nagrak Selatan dengan total nilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) : -----
 - f. Penyertaan Modal Desa Kalaparea dengan total nilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) : -----
 - g. Penyertaan Modal Desa Babakan Panjang dengan total nilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) : -----
 - h. Penyertaan Modal Desa Pawenang dengan total nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) : -----
 - i. Penyertaan Modal Desa Cisarua dengan total nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) : -----
 - j. Penyertaan Modal Desa Girijaya dengan total nilai Rp.50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah) : -----
- 4) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas : -----
- a. Uang senilai Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) : -----
 - b. Bangunan kantor 2 lantai seluas 420 m² (empat ratus dua puluh meter persegi) dengan total nilai Rp.1.183.437.500,00 (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; dan -----
 - c. Inventaris dengan total nilai Rp.112.690.000,00 (seratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) . -----

BAGIAN KEDUA -----

ASPEK -----

Pasal 34 -----

- 1) Aset BUMDESMA NABIYA terdiri atas harta lancar dan harta tetap; -----
 - 2) Harta lancar yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : -----
 - a. Uang dan kas; -----
 - b. Surat berharga; -----
 - c. Piutang; -----
 - d. Barang dagangan; -----
 - e. Barang modal; dan -----
 - f. Perlengkapan kantor. -----
 - 3) Harta tetap yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : -----
 - a. alat-alat kantor; -----
 - b. mesin; -----
 - c. kendaraan; -----
 - d. Bangunan; dan -----
 - e. Tanah. -----
 - 4) Aset BUMDESMA NABIYA di kelola oleh direksi dan pegawai BUMDESMA NABIYA; -----
 - 5) Direksi dan pegawai BUMDESMA NABIYA melaporkan perkembangan dan keberadaan Aset BUMDESMA NABIYA secara berkala dalam Laporan Keuangan. -----
- BAGIAN KETIGA -----
- HIBAH/BANTUAN TIDAK MENGIKAT -----
- Pasal 35 -----
- 1) BUMDESMA NABIYA dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak -----

lain yang tidak mengikat; -----

- 2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset **BUMDESMA NABIYA**; -----
- 3) Dalam **BUMDESMA NABIYA** menerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penggunaan dana/atau pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi bantuan atau atas kesepakatan Bersama.

BAGIAN KEMPAT

PINJAMAN

Pasal 36

- 1) **BUMDESMA NABIYA** dapat melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya; -----
- 2) Dalam melakukan pinjaman, **BUMDESMA NABIYA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, efektif dan efisien, serta penuh kehati-hatian; -----
- 3) Pinjaman yang dilakukan **BUMDESMA NABIYA** harus memenuhi ketentuan : -----
 - a. Mengikuti ketentuan perundang-undangan; -----
 - b. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha **BUMDESMA NABIYA**; -----
 - c. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Direktur; -----
 - d. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; -----
 - e. Tidak mengakibatkan perubahan Proposal kepemilikan modal; dan -----

f. Aset Desa yang dikelola, pinjam dipakai, di sewa, dan diambil manfaatnya oleh **BUMDESMA NABIYA**, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan. -----

Pasal 37

- 1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 yang bernilai lebih dari atau sama dengan -----
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan MAU; -----
- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 yang bernilai kurang dari **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Penasihat dan Pengawas. -----

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 38

- 1) **BUMDESMA NABIYA** dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain; -----
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas; -----
- 3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat serta para pihak yang bekerja sama; -----
- 4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga non-pemerintah, Lembaga Pendidikan, Koperasi, Lembaga social atau Lembaga budaya yang badan hukum Indonesia, badan usaha milik swasta, BUM Desa, dan **BUMDESMA NABIYA** lain. -----

Pasal 39

- 1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a berupa : -----
- a. Kerjasama dengan andil permodalan membentuk badan hukum usaha/perusahaan; dan -----
- b. Kerjasama usaha tanpa andil permodalan dengan sistem kemitraan. -----
- 2) Dalam Kerjasama usaha dengan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a -----
- a. Membentuk unit usaha berbadan hukum perseroan terbatas; -----
- b. Menjadi agen pemasaran pada perusahaan milik pemerintah, pemerintah Daerah dan /atau perusahaan milik swasta yang mewajibkan adanya modal disetor. -----
- 3) Kerjasama usaha tanpa andil permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi : -----
- a. Agen payment point online bank (POPB); -----
- b. Agen bank basic saving account (BSA); -----
- c. Agen pemasaran produk. -----
- **Pasal 40** -----
- 1) Sebelum pelaksanaan kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, **BUMDESMA NABIYA** -----
- Memperhatikan prinsip-prinsip : -----
- a. Legalitas; dan -----
- b. Logis. -----
- 2) Prinsip legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah mengkaji dan mempertimbangkan status/kedudukan hukum pihak yang akan bekerjasama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

- undangan; -----
- 3) Prinsip logis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, adalah mengkaji dan menelaah rencana bagi hasil keuntungan usaha yang ditawarkan oleh pihak lain dengan memperhatikan realitas perkembangan usaha ekonomi di wilayah setempat dan rasionalitas bisnis yang sehat. -----
- **BAB VII** -----
- **KETENTUAN PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA** -----
- **BAGIAN PERTAMA** -----
- **KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN HASIL USAHA** -----
- **Pasal 41** -----
- 1) Dalam hal pengelolaan usaha yang dijalankan oleh BUMDesa Bersama memperoleh hasil usaha atau laba, maka digunakan untuk : -----
- a. Tambah Modal **BUMDESMA NABIYA** paling sedikit 60% (enam puluh persentase) dari hasil usaha atau laba; dan -----
- b. Hasil usaha dibagi kepada para pihak penyerta modal paling banyak 40% (empat puluh persentase) dari jumlah hasil usaha atau laba. -----
- 2) Hasil usaha dibagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung **BUMDESMA NABIYA**, dengan ketentuan : --
- a. Bagian Desa-Desa sebesar 11,34% (sebelas koma tiga puluh empat persen); dan -----
- b. Bagian masyarakat penyerta modal sebesar 88,66% (delapan puluh delapan koma enam puluh enam persen). -----
- 3) Hasil usaha bagian Desa-Desa sebagaimana ketentuan pada ayat (2) huruf a dibagikan secara proposional

berdasarkan prosentase jumlah penyertaan modal masing-masing Desa pada **BUNDESKA NABIYA** dan dicatat sebagai pendapatan asli Desa: -----

- 4) Hasil usaha bagian masyarakat sebagaimana ketentuan pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Lembaga Masyarakat Penyerta Modal atau **BUNDESKA NABIYA**. -----

----- BAGIAN KEDUA -----

----- Pasal 42 -----

- 1) Hasil usaha bagian Desa Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3), disalurkan oleh **BUNDESKA NABIYA** melalui Rekening Kas desa, dan dicatat pada APB Desasebagai pendapatan asli Desa: -----

- 2) Hasil usaha bagian masyarakat penyerta modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (4), dimanfaatkan untuk : -----

a. Kegiatan penanggulangan kemiskinan atau bantuan sosial untuk rumah tangga miskin paling sedikit 35% (tiga puluh lima perseratus); -----

b. Kegiatan peningkatan kapasitas dan/atau keterampilan masyarakat paling banyak 16% (enam belas perseratus); -----

c. Peningkatan kapasitas pegawai **BUNDESKA NABIYA** paling banyak 7% (tujuh perseratus); -----

d. Tunjangan prestasi kerja pelaksanaan operasional sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh perseratus) atau paling banyak 2 (dua) kali honor bulanan; -----

e. Operasional pengawas sebanyak-banyaknya 8% (delapan perseratus); -----

f. Transport dan insentif penasihat sebanyak-----

banyaknya 8% (delapan perseratus); -----

g. Transport dan insentif pegawai dan karyawan lain sebanyak-banyaknya 12% (dua belas persen); -----

h. Dan biaya promosi sebanyak-banyak 5% (lima perseratus). -----

- 3) Pemanfaatan hasil usaha untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan atau bantuan sosial dan kegiatan peningkatan kapasitas dan/atau keterampilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disalurkan melalui organisasi masyarakat penyerta modal **BUNDESKA NABIYA**. -----

----- BAB VII -----

----- KERUGIAN -----

----- Pasal 43 -----

1) Kerugian **BUNDESKA NABIYA** adalah postal keuangan dan/atau aset yang dimiliki berkurang atau hilang yang disebabkan karena : -----

a. Kerugian usaha; -----

b. Kelalaian; dan -----

c. Unsur kesengajaan. -----

- 2) Kerugian yang disebabkan karena kerugian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerugian wajar dalam mengelola usaha akibat kegagalan usaha (menurunnya omset penjualan pada usaha niaga, meningkatnya tunggakanpada usaha simpan pinjam, menurunnya pelanggan pada usaha pelayanan jasa, terjadi bencana alam atau kejadian luar biasa (force majeure) dan/atau karena penyebab kegagalan usaha lainnya); -----

- 3) Kerugian yang disebabkan karena kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerugian yang disebabkan karena pengawas atau direksi dan pegawai **BUMDESMA NABIYA** atau dewan penasihat tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dengan benar sebagaimana ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau standar operasional prosedur; -----
- 4) Kerugian yang disebabkan karena unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerugian akibat pelaksanaan operasional atau dewan penasihat atau pengawas menyalahgunakan wewenang, melakukan kecurangan, penggelapan, pemalsuan dan/atau tindakan lainnya yang melanggar hukum dalam mengelola **BUMDESMA NABIYA**; -----
- 5) Untuk mengetahui kerugian **BUMDESMA NABIYA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan keuangan atau audit oleh pengawas atau pihak yang berkompeten; -----
- 6) Pemeriksaan keuangan atau audit oleh pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan setelah melalui proses : -----
- a. Pengawas tidak dapat memastikan penyebab dan jumlah kerugian; -----
- b. Atas persetujuan MAD, dewan penasihat atau tim penanganan masalah memohon bantuan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atau audit kepada tenaga ahli yang ditugaskan pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten atau Inspektoral Daerah atau akuntan publik. -----

- 7) Ketentuan pada ayat 5 dan ayat 6 tidak berlaku untuk unit usaha berbadan hukum yang pengawasannya langsung oleh otoritas jasa keuangan (OJK). -----
- Pasal 44** -----
- 1) Dalam hal hasil pemeriksaan keuangan atau audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) menemukan kerugian **BUMDESMA NABIYA** yang diakibatkan karena kelalaian atau unsur ----- kesengajaan, maka pelaku penyebab kerugian ----- (pengawas atau dewan penasihat dan/atau ----- Direksi/pegawai BUMDes Bersama) bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian **BUMDESMA NABIYA**;
- 2) Apabila pelaku penyebab kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada tidak baik dan/atau tidak dapat menutupi kerugian dengan asset dan kekayaan pribadi yang dimilikinya, maka tim penanganan masalah yang bentuk MAD menindaklanjuti penyelesaiannya melalui proses hukum. -----
- Pasal 45** -----
- Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) menemukan kerugian yang wajar akibat kegagalan usaha sebagaimana, maka nilai/jumlah kerugian menjadi beban **BUMDESMA NABIYA**. -----
- Pasal 46** -----
- Untuk menutupi kerugian **BUMDESMA NABIYA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dibahas dan diputuskan melalui MAD dengan pilihan kebijakan : -----
- a. menutup sebagian Usaha **BUMDESMA NABIYA**, serta melakukan reorganisasi **BUMDESMA NABIYA**; -----

b. merekturisasi permodalan **BUMDESMA NABIYA**; -----
 c. penghentian seluruh kegiatan usaha **BUMDESMA NABIYA**;
 d. mengajukan kepallitan kepada pengadilan niaga; dan-
 e. kebijakan lain untuk melanjutkan pengembangan usaha
 bersama dengan semangat kekeluargaan dan -----
 kegotongroyongan. -----

BAB IX -----
PENUTUP -----
Pasal 47 -----

- Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, Standar Operasional Prosedur, dan peraturan lainnya sesuai kesepakatan dalam MAD. -----

Pasal 48 -----
 - Anggaran Dasar ini mulai berlaku setelah disyahkan dengan peraturan bersama Kepala Desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama. -----
Pasal 49 -----
SUSUNAN PENGURUS -----
BUM DESA BERSAMA NAGRAK BINA BERDAYA LMD -----
KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI -----
PERIODE 2022 - 2027 -----

DEMAN PENASIHAT : -----
 1. **KETUA : BASROH RAMDANSYAH; --**
 2. **SEKRETARIS : DENI KUSMADI; -**
ANGGOTA PENASIHAT : -----

- 1. **KEPALA DESA CIHANJAWAR; -----**
- 2. **KEPALA DESA NAGRAK UTARA; -----**
- 3. **KEPALA DESA DAMARREJA; -----**
- 4. **KEPALA DESA BALEKAWANG; -----**

- 5. **KEPALA DESA NAGRAK SELATAN; -**
- 6. **KEPALA DESA KULAPAREA; -----**
- 7. **KEPALA DESA BABAKAN PANJANG; -**
- 8. **KEPALA DESA PAMERANG; -----**
- 9. **KEPALA DESA CISARUA; -----**
- 10. **KEPALA DESA GIRIJAYA; -----**

DIREKTUR : ENDANG TARYANA, S.T; -----
SEKRETARIS : ASEP RUDI SUPANDI; -----
BENDAHARA : ARIN YUSTINI SURENTI, S.E; -----
PENGAWAS : 1. KETUA : BUDI ARIANSYAH; --
2. ANGGOTA : LIES ERNAWATI; -----

Pengelola Unit Usaha : -----
 1. **Manager Unit Simpan Pinjam : DIDA HERMAN; -----**
 2. **Manager Perdagangan : ENDU LUDI -----**

3. **Staf Pendamping Kelp. SFP : ASEP ARIDLOH; -----**
A.Md.Kom; -----
 4. **Analisis Kredit : 1. AI KHODIJAH; -----**
2. WAWAN, S.Kom; -----

5. **Divisi Kredit : 1. UGAT SURBANA; -----**
2. ENENG SITI SAOTAH; -
3. TINI; -----
4. AI HASANAH; -----

6. **Divisi Penyehatan : DADIN MASTADI; -----**
 7. **Divisi Pemasaran : 1. SULAMET; -----**
2. IIS KURNIASIH; -----
3. INING RATNA -----
NINGSIH; -----

- 4. **YETI SUYETI; -----**
- 5. **OYOH ROHAYATI; -----**

- 6. YUNINGSIH; -----
- 7. ARDI FITRIANA; -----
- 8. ELI HERLINA; -----
- 9. CECEP ROHMAN; -----
- 10. ANA ROSDIANA; -----

- **PARA PIHAK** menyatakan dengan ini menjamin kebenaran --
 identitas **PARA PIHAK** sesuai dengan tanda pengenal yang --
 disampaikan kepada saya, Notaris. -----
 - **PARA PIHAK** bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ----
 tersebut dan selanjutnya **PARA PIHAK** juga menyatakan
 telah dibacakan akta ini oleh saya, Notaris, serta **PARA**
PIHAK mengerti dan memahami keseluruhan isi akta ini,
 sehingga dengan ini membebaskan Saya, Notaris dari
 segala tuntutan, gugatan dan gangguan hukum berupa
 apapun juga untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya
 menyangkut keseluruhan isi akta ini. -----
 - Akta ini diselesaikan pada pukul 15.30 (lima belas -
 lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----
 ----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----
 - Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Sukabumi
 pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta jam -----
 tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri --
 oleh : -----

1. Nyonya **LINDA YUSTINA ASMARA**, lahir di Jakarta, pada
 tanggal 11-02-1982 (sebelas Februari seribu ----
 sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara ----
 Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan
 Kresna, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, -----
 Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, -----
 Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173075102820001,

berlaku hingga semur hidup, untuk sementara berada -
 di Sukabumi; dan -----
 2. Nona **PILLY ANISA, Sarjana Ekonomi**, lahir di Sukabumi, -
 pada tanggal 13-04-1996 (tiga belas April seribu ----
 sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara ----
 Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, --
 Kampung Bantarumucang Kulon, Rukun Tetangga 002, Rukun
 Warga 007, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, pemegang
 Nomor Induk Kependudukan : 3202115304960004, berlaku
 hingga semur hidup; -----

-Keduanya Karyawan Notaris yang telah saya, Notaris --
 kenal sebagai para saksi. -----
 - Segera, setelah akta ini selesai abacakan oleh ---
 saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi,
 pada saat itu juga para penghadap membutuhkan sidik
 jari pada lembaran tersendiri yang dilekatkan dalam
 minuta Akta ini dan Akta ini ditandatangani oleh para
 penghadap, para saksi dan Saya, Notaris. -----
 - Dilaksanakan dengan tanpa perubahan coretan dan
 penggantian. -----
 Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, --
 dibuat materi sebagaimana mestinya, dan dibuat --
 sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Sukabumi,

